



**PUTUSAN**

No.250/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : SYUKRI DARMAWAN ALIAS SYUKRI;  
Tempat Lahir : Kendari;  
Umur / tgl Lahir : 23 Tahun / 17 Oktober 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Bunga Kolosua Kel. Kamaraya Kec. Kendari Barat  
Kota Kendari;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan perintah penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukum yang bernama ARIFAI, SH., MH. AHMAD FAUZAN, SH., MUHAMMAD RIDWAN RASAK, SH. dan RASMIN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juni 2019;.

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara..
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,28 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode U yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,29 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode III yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,26 gram.
  - 3 (tiga) lembar kertas kecil yang di tempelkan isolasi warna hitam ;
  - 1( satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Type TA-1034 dengan nomor Imei I : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan sim Card 1 : 0821 9623 9566 dan sim card 2 : 0852 4073 5041.



- 1 (satu) buah ATM Bank BRI tarna dengan nomor : 5221 842? 02W 0432 warna abu-abu. ( **dirampas untuk dimusnakan** );

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali akan perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, terdakwa mengakui akan perbuatannya, terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan ;

telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar dikurangi atas tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan :

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutananya;

telah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa SYUKRY DARMAWAN ALIAS SUKRY pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jl.n. Konasara pasar panjang Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** Golongan I jenis shabu seluruhnya berat Netto **14,1932 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cam sebagai berikut :



Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY Pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara DIPE melalui Nomor Handphone : 082293693012 yang mana saat itu saudara DIPE menyuruh terdakwa untuk mengambil Kartu ATM dan Kartu Sim Card yang di tempel dibawah papan nama Cempaka putih di jalan pasar panjang, kemudian terdakwa menuju kealamat tersebut untuk mengambil Kartu ATM dan Kartu Sim Card tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara DIPE untuk memberitahukan kalau Kartu ATM dan Kartu Sim Card yang di tempel di bawah papan nama Cempaka putih sudah terdakwa ambil, kemudian saudara DIPE berkata kepada terdakwa " **Tunggu info dari saya, kalau ada barang yang mau diambil nanti saya kabari, nanti saya kasih kamu upah satu juta, saya panjar tiga ratus saja dulu sisanya nanti berhasil** " beberapa hari kemudian tepatnya hari selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saudara DIPE mentransferkan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke ATM yang diberikan oleh saudara DIPE kemudian sekitar pukul 20.20 Wita terdakwa pergi ke rumah sakit Bahteramas untuk membesuk mertua terdakwa yang sedang sakit. lalu sekitar pukul 20.22 Wita Terdakwa di SMS oleh saudara DIPE melalui Nomor Handphone : **082293693012** dengan kalimat "5x3 arah dari cempaka putih ke sebelum bundaran ban pasar panjang dalam,sebelum deretan konter HP, ada tembok jalan gelap sebelah kiri, masuk lurus kedalam sejajar mobil trek terparkir, dekat pagar kayu sebelah kanan dirumput bungkus rokok sampurna " setelah terdakwa menerima pesan singkat / SMS tersebut terdakwa langsung menuju ke jalan Konasara pasar panjang setelah tiba di jalan Konasara tersebut terdakwa melihat mobil trek terparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa menuju ke mobil trek tersebut setelah itu terdakwa turun dari motor terdakwa.

Kemudian terdakwa kencing di depan mobil trek sambil terdakwa melihat --lihat situasi disekitar trek tersebut, setelah terdakwa selesai kencing terdakwa sempat jongkok untuk mencari tempelan bungkus rokok sampoerna tersebut namun karena gelap saat itu terdakwa tidak melihat bungkus rokok tersebut, sehingga saat itu terdakwa langsung naik motor terdakwa dan langsung jalan dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi parkir motor, terdakwa langsung di tangkap oleh petugas BNNP Sultra, di lokasi tersebut, dan pada Handphone milik terdakwa terdapatkan isi pesan singkat dan DIPE dengan kalimat "" **5x3 arah dari cempaka putih ke sebelum bundaran ban pasar panjang dalam,sebelum deretan konter HP, ada tembok jalan gelap sebelah kiri, masuk lurus kedalam sejajar mobil trek terparkir, dekat pagar kayu sebelah kanan dirumput bungkus rokok sampurna** "atas petunjuk dan Isi Pesan singkat /SMS milik terdakwa tersebut, saat itu petugas BNNP Sultra langsung mengamankan Narkotika jenis shabu yang lctaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa.



Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut petugas BNNP Sultra berhasil menyita barang bukti milik tersangka SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Kode I seberat bruto 5,28 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Kode II seberat bruto 5,29 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Kode III seberat bruto 5.26 gram.
- 3 (tiga) lembar kertas kecil yang ditempelkan isolasi warna hitam ; - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Type TA-1034 dengan Nomor Imei 1 : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan Nomor Sim Card 1 : 0821 9623 9566 dan sim card 2 : 0852 4073 5041 ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor : 5221 8421 0210 0432 warna abu-abu.

a. Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik BNNP Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 1284 / NNF / III/ 2019 tanggal 20 Maret 2019 berupa

b. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7018 gram ( Kode I) Nomor Barang Bukti 3082/2019/NNF

c. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7905 gram ( Kode II) Nomor Barang Bukti 3083/2019/NNF

d. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7009 gram ( Kode III) Nomor Barang Bukti 3084/2019/NNF Barang bukti BB1 dan BB2 Milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** 1 (satu) Botol Plastik berisi Urine Milik terdakwa Nomor Barang Bukti 3085/2019/NNF Barang bukti tersebut etif **mengandung Metamfetamina** disimpulkan adalah benar Nomor barang bukti 3082 sampai 3085 Positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa SYUKRY DARMAWAN ALIAS SUKRY pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jl. n. Konasara pasar panjang Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara tersebut, setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana narkotika, melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu seluruhnya berat netto 14,1932 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saudara DIPE melalui Nomor Handphone : 082293693012 yang mana saat itu saudara DIPE menyuruh terdakwa untuk mengambil Kartu ATM dan Kartu Sim Card yang di tempel dibawah papan nama Cempaka putih di jalan pasar panjang, kemudian terdakwa menuju kealamat tersebut untuk mengambil Kartu ATM dan Kartu Sim Card tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara DIPE untuk memberitahukan kalau Kartu ATM dan Kartu Sim Card yang di tempel di bawah papan nama Cempaka putih sudah terdakwa ambil, kemudian saudara DIPE berkata kepada terdakwa " **Tunggu info dari saya, kalau ada barang yang mau diambil nanti saya kabari, nanti saya kasih kamu upah satu juta, saya panjar tiga ratus saja dulu sisanya nanti berhasil** " beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saudara DIPE mentransferkan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke ATM yang diberikan oleh saudara DIPE kemudian sekitar pukul 20.20 Wita terdakwa pergi ke rumah sakit Bahteramas untuk membesuk mertua terdakwa yang sedang sakit, lalu sekitar pukul 20.22 Wita Terdakwa di SMS oleh saudara DIPE melalui Nomor Handphone : **082293693012 dengan kalimat " Svc3 arah dari cempaka putih ke sebelum bundaran ban pasar panjang dalam,sebelum**





*deretan konter HP, ada tembok jalan gelap sebelah kir4 masuk lurus kedalam sejajar mobil trek terparkir, dekat pagar kayu sebelah kanan dirumput bungkus rokok sampurna "* setelah terdakwa menerima pesan singkat / SMS tersebut terdakwa langsung menuju ke jalan Konasara pasar panjang setelah tiba di jalan Konasara tersebut terdakwa melihat mobil trek terparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa menuju kemobil trek tersebut setelah itu terdakwa turun dari motor terdakwa. Kemudian terdakwa kencing di depan mobil trek sambil terdakwa melihat — lihat situasi disekitar trek tersebut, setelah terdakwa selesai kencing terdakwa sempat jongkok untuk mencari tempelan bungkus rokok sampoerna tersebut namun karena gelap saat itu terdakwa tidak melihat bungkus rokok tersebut, sehingga saat itu terdakwa langsung naik motor terdakwa dan langsung jalan dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi parkir motor, terdakwa langsung di tangkap oleh petugas BNNP Sultra, di lokasi tersebut, dan pada Handphone milik terdakwa terdapat isi pesan singkat dari DIPE dengan kalimat "" **5x3 arah dari cempaka putih ke sebelum bundaran ban pasar panjang dalam,sebelum deretan konter HP, ada tembok jalan gelap sebelah kiri, masuk lams kedalam sejajar mobil trek terparkir, dekat pagan kayu sebelah kanan dirumput bungkus rokok sampurna "** atas petunjuk dari isi Pesan singkat ISMS milik terdakwa tersebut, saat itu petugas BNNP Sultra langsung mengamankan Narkotika jenis shabu yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa.

Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik BNNP Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 1284 / NNF / III/ 2019 tanggal 20 Maret 2019 berupa :

- a. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7018 gram ( Kode I) Nomor Barang Bukti 3082/2019/NNF
- b. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal betting dengan berat netto 4,7905 gram ( Kode II) Nomor Barang Bukti 3083/2019/NNF
- c. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7009 gram ( Kode III) Nomor Barang Bukti 3084/2019/NNF Barang bukti BB1 dan BB2 Milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** b. 1 (satu) Botol Plastik berisi Urien Milik terdakwa Nomor Barang Bukti 3085/2019/NNF Barang bukti tersebut **mengandung Metamfetamina** disimpulkan adalah benar Nomor barang bukti 3082 sampai 3085 Positif Narkoba mengandung metamfetamina dan terdallar dalam Golongan I nomor unit 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa SYUKRY DARMAWAN ALIAS SUKRY pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jln.Bunga kolosua Kec. Kendari barat Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap penyalaguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara mengkonsumsi Shabu yang terdakwa lakukan yaitu pertama — tama Shabu yang ada di dalam plastic bening di masukan kedalam kaca Pireks dengan menggunakan pipet sendok shabu, selanjutnya Shabu yang ada di dalam Pireks dipanasi dengan menggunakan korek gas, setelah pangs ,Sahabunya menghasilkan asap dan asapnya di Hisap melalui pipet yang *tersambung* dengan Bong. Perasaan terdakwa enak, tenang badan terasa segar dan kuat, Adapun yang terdakwa rasakan jika tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu terdakwa mengantuk terus, badan lemas dan loyo

Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa petugas BNNP Sultra berhasil menyita barang bukti milik tersangka SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal wama putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Kode I seberat bruto 5,28 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Kode II seberat bruto 5,29 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Kode III seberat bruto 5,26 gram.
- 3 (tiga) lembar kertas kecil yang ditempelkan isolasi warna hitam ;





- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Type TA-1034 dengan Nomor Imei 1 : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan Nomor Sim Card 1 : 0821 9623 9566 dan sim card 2 : 0852 4073 5041 ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI lama dengan Nomor : 5221 8421 0210 0432 warna abu-abu. Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik BNNP Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 1284 / NNF / III/ 2019 tanggal 20 Maret 2019 berupa :
  - a. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7018 gram ( Kode 1) Nomor Barang Bukti 3082/2019/NNF
  - b. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7905 gram ( Kode II) Nomor Barang Bukti 3083/2019/NNF
  - c. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,7009 gram ( Kode III) Nomor Barang Bukti 3084/2019/NNF

Barang bukti BB1 dan B132 Milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** c. I (satu) Botol Plastik berisi Urine Milik terdakwa Nomor Barang Bukti 3085/2019/NNF Barang bukti tersebut, **Negatif Mengandung Metamfetamina** disimpulkan adalah benar Nomor barang bukti 3082 sampai 3085 Positif Narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SAHUDDIN, S.Sos Mantobua , didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia themberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY dilakukan penangkapan pada hail Selasa tanggal 12 maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Jln. Konasara pasar panjang Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Penangkapan tersebut dilakukan bersama Tim BNNP bemama AKBP BAGUS HARI CAHYONO, SE. BRIPKA LA ODE MUH. **FARID**, S.H, HARWATI , IBRAHIM, DWI MURPRATOMO, LA ODE FARIANA , IMRAN dan GEMBONG YUDHO ANDITYO, S.H .
- Bahwa saksi menerangkan selain mengamankan terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY saat itu petugas BNNP Sultra juga melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode I yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,28 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode H yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,29 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode III yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,26 gram.
  - 3 (tiga) lembar kertas kecil yang ditempelkan isolasi wama hitam.
  - 1( satu) buah *bungkusan* rokok sampoerna warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Type TA-1034 dengan nomor Imei 1 : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan sim Card 1 : 0821 9623 9566 dan sim card 2 : 0852 4073 5041.
  - 1 (satu) buah ATM Bank BR! tama dengan nomor : 5221 8421 0210 0432 warna abu-abu
- Bahwa keterangan saksi *dibenarkan oleh* terdakwa.
- Bahwa Hasil Pengujian Nomor : 14444/NNFN/2018 tanggal 06 April 2018. yang ditandatangani oleh Drs.SAMIR, SSst Mk,M.A.P dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal sebanyak 5 (Lima) paket adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Saksi DWI MURPRATOMO, JAKARTA , 29 Tahun, 20 JUNI 1990, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY dilakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 12 maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Jln. Konasara pasar panjang kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari, Penangkapan tersebut dilakukan bersama Tim BNNP bemama AKBP BAGUS HARI CAHYONO, SE, BRIPKA LA ODE MUH FARID, S.H, HARWATI, IBRAHIM, SAHUDDIN, S.sos, LA ODE FARIANA, IMRAN, dan GEMBONG YUDHO ANDITYA,S.H.

- Bahwa saksi menerangkan selain mengamankan terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY saat itu petugas BNNP Sultra juga melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,28 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode II yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,29 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode III yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,26 gram.

- 3 (tiga) lembar kertas kecil yang ditempelkan isolasi wama hitam. I ( satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Type TA-1034 dengan nomor Imei I : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan sim Card 1 : 0821 9623 9566 dan sim card 2 : 0852 4073 5041.

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI tama dengan nomor : 5221 8421 0210 0432 warna abu-abu

- Bahwa Hasil Pengujian Nomor : 14444/NNFN/2018 tanggal 06 April 2018. yang ditandatangani oleh Drs.SAMIR, SSt Mk,M.A.P dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal sebanyak 5 (Lima) paket adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdattar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 Tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Saksi BURHAN, ST, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi menjelaskan Petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar 21.00 wita di Jln. Konasara (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari. Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY ditangkap oleh petugas BNNP Sultra sehubungan dengan perkara Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan awalnya saksi tidak tau berat shabu tersebut, nanti saksi di beritau oleh penyidik baru saksi ketahui kalau berat 3 (tiga) bungkus shabu tersebut adalah 15,83 (Lima belas koma delapan puluh tiga) Gram.
- Bahwa saksi menerangkan selain mengamankan terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY saat itu petugas BNNP Sultra juga melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode I yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,28 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode II yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,29 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode III yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,26 gram.
  - 3 (tiga) lembar kertas kecil yang ditempelkan isolasi warna hitam.
  - 1( satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Type TA-1034 dengan nomor Imei 1 : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan sim Card 1 : 0821 96239566 dan sim card 2 : 0852 4073 504 i .
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI sama dengan nomor : 5221 8421 0210 0432 warna abu-abu
  - Bahwa Hasil Pengujian Nomor : 14444/NNFN/2018 tanggal 06 April 2018. yang ditandatangani oleh Drs.SAMIR, SSt Mk,M.A.P dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal sebanyak 5 (Lima) paket adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 Tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagainberikut:

- Bahwa benar pada had sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh para lelaki DIPE melalui Nomor Handphone : **082293693012** yang mana saat itu lelaki DIPE menyuruh terdakwa untuk mengambil Kartu ATM dan Kartu SIM card yang ditempel di Bawah papan nama Cempaka putih di jalan pasar panjang, kemudian terdakwa menuju kealamat tersebut untuk mengambil Kartu ATM dan Kartu Sim Card tersebut, terdakwa **"Tunggu info dari saya, kalau ada barang yang mau diambil nanti saya kabari, nanti saya kasih kamu upah satu juta, saya panjar tiga ratus raja dulu sisanya nanti berhasil"** beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa 12 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita lelaki DIPE mentransferkan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu seiktar pukul 20.22 wita terdakwa di SMS oleh teman terdakwa bernama lelaki DIPE melauai Nomor Handphone : **082293693012** dengan kalimat **"5x3 arah dari cempaka putih ke sebelum bundaran ban pasar panjang dalam, sebelum deretan konter HP, ada tembok jalan gelap sebelah kiri, masuk lurus kedalam sejajar mobil trek terparkir, dekat pagar kayu sebelah kanan dirumput bungkus rokok sempurna"** setelah terdakwa langsung menuju ke jalan konasara pasar panjang telah tiba di jalan konasara tesebut, setelah itu terdakwa mencari tempelan bungkus rokok sampoerna tersebut namun karena gelap saat itu terdakwa tidak melihat bungkus rokok tersebut, sehingga saat itu terdakwa langsung naik motor terdakwa dan langsung jalan dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi motor, terdakwa langsung di tangkap oleh petugas BNNP Sultra, kemudian

terdakwa disuruh buka isi bungkus rokok tersebut tersebut dan didalam bungkus rokok tersebut berisi 3 (tiga) bungkus

- a. shabu — shabu dibawa ke ksntor BNNP Sultra guna pengusutan lebih lanjut.
- b. Bahwa benar terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY saat itu petugas BNNP Sultra penyitaan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode I yang berisi Kristal Warna putih yangdi duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,28 gram.





- 1 (saw) bungkus plastik bening dengan kode If yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 111 yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,26 gram.
- 3 (tiga) lembar kertas kecil yang ditempelkan isolasi wama hitam.
- 1( satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Type TA-1034 dengan nomor Imei 1 : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan sim Card 1 : 0821 96239566 dan sim card 2 : 0852 4073 5041.
- 1 (satu) buah ATM Bank **BRI** lama dengan nomor : 5221 8421 0210 0432 warna abu-abu
- Bahwa Hasil Pengujian Nomor : 14444/NNFN/2018 tanggal 06 April 2018. yang ditandatangani oleh Drs.SAMIR, SSt Mk,M.A.P dengan kesirnpuian bahwa serbuk kristal sebanyak 5 (Lima) paket adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebaga berikut :  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum ;
- Bahwa benar Petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar 21.00 wita di Jln. Konasara (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari. Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY ditangkap oleh petugas BNNP Sultra sehubungan dengan perkara Nartkotika.
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan awalnya saksi tidak tau berat shabu tersebut, nanti saksi di beritau oleh penyidik baru saksi ketahui kalau berat 3 (tiga) bungkus shabu tersebut adalah 15,83 (Lima belas koma delapan puluh tiga) Gram.
- Bahwa benar terdakwa SYUKRY DARMAWAN alias SYUKRY saat itu petugas BNNP Sultra juga melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode I yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,28 gram.



- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode II yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,29 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode III yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,26 gram.
- 3 (tiga) lembar kertas kecil yang ditempelkan isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Type TA-1034 dengan nomor Imei 1 : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan sim Card 1 : 0821 96239566 dan sim card 2 : 0852 4073 504 i .
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna dengan nomor : 5221 8421 0210 0432 warna abu-abu
- Bahwa benar Hasil Pengujian Nomor : 14444/NNFN/2018 tanggal 06 April 2018. yang ditandatangani oleh Drs.SAMIR, SSt Mk,M.A.P dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal sebanyak 5 (Lima) paket adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh para lelaki DIPE melalui Nomor Handphone : **082293693012** yang mana saat itu lelaki DIPE menyuruh terdakwa untuk mengambil Kartu ATM dan Kartu SIM card yang ditempel di Bawah papan nama Cempaka putih di jalan pasar panjang, kemudian terdakwa menuju kealamat tersebut untuk mengambil Kartu ATM dan Kartu Sim Card tersebut, terdakwa **"Tunggu info dari saya, kalau ada barang yang mau diambil nanti saya kabari, nanti saya kasih kamu upah satu juta, saya panjar tiga ratus raja dulu sisanya nanti berhasil"** beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa 12 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita lelaki DIPE mentransferkan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu sekitar pukul 20.22 wita terdakwa di SMS oleh teman terdakwa bernama lelaki DIPE melalui Nomor Handphone : **082293693012** dengan kalimat **"5x3 arah dari cempaka putih ke sebelum bundaran ban pasar panjang dalam, sebelum deretan konter HP, ada tembok jalan gelap sebelah kiri, masuk lurus kedalam sejajar mobil trek terparkir, dekat pagar kayu sebelah kanan dirumput bungkus rokok sempurna"** setelah terdakwa langsung menuju ke jalan konasara pasar panjang telah tiba di jalan konasara tersebut, setelah itu terdakwa mencari tempelan bungkus rokok sampoerna tersebut namun karena gelap saat itu terdakwa tidak melihat bungkus rokok tersebut, sehingga saat itu terdakwa langsung naik motor



terdakwa dan langsung jalan dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi motor, terdakwa langsung di tangkap oleh petugas BNNP Sultra, kemudian terdakwa disuruh buka isi bungkus rokok tersebut tersebut dan didalam bungkus rokok tersebut berisi 3 (tiga) bungkus

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif atau dakwaan pilihan maka majelis akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan majelis hakim memilih dakwaan alternatif Pertama yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur melakukan permufakatan jahat;
2. Unsur setiap orang
3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
4. Unsur menawarkan untuk menjula, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam dakwaan tersebut maka semua unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu :

Ad. 1. Unsur melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh Barang bukti tersebut diatas milik Saksi maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebaagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama SYUKRY DARMAWAN Alias SYUKRY yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa SYUKRY DARMAWAN ALIS SYUKRY didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus di kecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa SYUKRY DARMAWAN ALIAS SYUKKRY terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa adalah ternasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh; apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas dimana terdakwa, ditangkap pada hari

Menimbang, bahwa benar terdakwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:  
maka berdasarkan uraian tersebut unsur ini terpenuhi;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kedua jaksa /penuntut umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan putusan pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan masa depan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa menurut sistem hukum pidana Indonesia, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terpidana agar dikemudian hari dapat bertindak lebih berhati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga serta masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan kiranya jika lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k haruslah diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam



tahanan serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan terdakwa SYUKRY DARMAWAN Alias SYUKRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat Tanpa Hak Menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tangkap dan tahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,28 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode U yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,29 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode III yang berisi Kristal Warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,26 gram.
  - 3 (tiga) lembar kertas kecil yang di tempelkan isolasi warna hitam ;
  - 1( satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Type TA-1034 dengan nomor Imei I : 358562087439789, Nomor Imei 2 : 358562087839780 dan sim Card 1 : 0821 9623 9566 dan sim card 2 : 0852 4073 5041.
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI tarna dengan nomor : 5221 842? 02W 0432 warna abu-abu. ( **dirampas untuk dimusnakan** )
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami Kelik Trimargo, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Glenny J,L De Fretes, SH., M.H.

dan I Ketut Pancaria, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Satinah, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh Muh. Rizal Manaba, SH., Jaksa/ Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny J.L. DeFretes, SH., MH.

Kelik Trimargo SH., MH.,

I Ketut Pancaria, SH.,

Panitera Pengganti

Satinah.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)